

## JENIS-JENIS KEJAHATAN BERDASARKAN NASKAH DAN RELIEF PADA MASA JAWA KUNA

### TYPES OF CRIME BASED ON TEXT AND RELIEF FROM OLD JAVA PERIOD

T.M. Hari Lelono

Balai Arkeologi Yogyakarta

Email : harilelono@gmail.com

Naskah masuk : 28-2-2012  
Naskah setelah perbaikan : 8-5-2012  
Naskah disetujui untuk dimuat : 6-8-2012

#### **Abstract**

*Crime has been going along with the civilization of mankind, with different variations and forms, ranging from petty crimes to the level of serious crime. Old Javanese society was experiencing a variety of levels of crime are always disrupt their lives. What types of crime are frequent at the time, why the crime was often the case ? a problem that we want to know. Therefore, this paper aims to provide knowledge to the public, about the positive and negative values that happens in the Java Kuna . In an effort to uncover, then the method used in this study descriptive analysis, namely describe and interpret the contents of the inscriptions and carved reliefs to be sampled, as some of the inscriptions that mention about the crimes of which Inscription Balingawan, Mantyasih II, Kaladi, Sanguran, Manuscript Purwwadhigama, as well as some temple reliefs and relief off. Hopefully, this paper can be useful especially for science and to strengthen national identity, through cultural heritage of great value.*

**Key words:** *Variety of Crimes, Ancient Java, Inscriptions*

#### **Abstrak**

*Dunia kejahatan sudah berlangsung seiring dengan peradaban umat manusia, dengan bermacam variasi dan bentuknya, mulai dari tingkatan kejahatan ringan sampai kejahatan berat. Masyarakat Jawa-Kuna-pun mengalami bermacam tingkat kejahatan yang selalu mengganggu kehidupannya. Kejahatan jenis-jenis apa saja yang sering terjadi pada waktu itu, mengapa kejahatan itu sering terjadi ? menjadi permasalahan yang ingin diketahui. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan ingin memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas, tentang nilai-nilai positif dan negatif yang terjadi pada masa Jawa-Kuna. Dalam upaya untuk mengungkap, maka metode yang digunakan dalam kajian ini adalah deskriptif analitis, yaitu mendeskripsi dan menginterpretasi isi prasasti dan pahatan relief candi yang dijadikan sampel, seperti beberapa prasasti yang menyebutkan tentang kejahatan di antaranya Prasasti Balingawan, Mantyasih II, Kaladi, Sanguran, Naskah Purwwadhigama, dan relief beberapa candi dan relief lepas. Diharapkan, makalah ini dapat bermanfaat khususnya bagi ilmu pengetahuan dan dapat memperkokoh jatidiri bangsa, melalui warisan budaya yang bernilai tinggi.*

**Kata kunci :** *Jawa-Kuna, artefak (prasasti, naskah, relief) dan jenis kejahatan*

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Prasasti dan relief sebagaiinggalan arkeologis adalah data penting bagi kajian arkeologi karena merupakan bukti-bukti dalam bentuk bangunan-bangunan monumental, arca-arca, tulisan, naskah dan gambar tataan

relief. Tulisan-tulisan kuna dalam bentuk huruf dan bahasa Jawa Kuna, biasanya disebut prasasti. Prasasti adalah sebuah maklumat yang dikeluarkan oleh raja, pejabat, atau tokoh yang berkuasa pada media yang dapat bertahan lama

seperti logam (perunggu, mas, perak, tembaga), batu, dan tanah liat yang dibakar atau dikeringkan (Suarbhawa, 2010: 596). Selain prasasti, relief yang biasanya menghiasi sebuah bangunan candi merupakan potret/gambar-gambar yang menggambarkan kehidupan manusia, alam dan lingkungannya. Kedua data tersebut seringkali dilupakan atau bahkan kurang diketahui luas di kalangan publik.

Dunia kejahatan telah tumbuh dan berkembang, seiring dengan kemajuan dan peradaban manusia itu sendiri, munculnya tindak kejahatan disebabkan adanya kecemburuan terhadap suatu kelompok tertentu, masyarakat, individu, sebab perbedaan faktor-faktor sosial, ekonomi dan psikologis. Hal tersebut terjadi karena buruk dan lemahnya kontrol dan pengawasan yang dilakukan oleh penguasa pada waktu itu. Dalam setiap peristiwa kejahatan tentu berakibat kerugian berupa harta benda bahkan nyawa orang lain. Peristiwa kejahatan, lazimnya terjadi di tempat-tempat yang sepi jauh dari keramaian, seperti di perbatasan antara dua desa yang ditandai oleh hutan belantara dan sungai-sungai, dan di tempat keramaian ketika sedang dilakukan upacara peringatan tentang daerah *perdikan* baru, atau di tempat orang yang sedang melakukan hajatan.

Letak geografis sebuah desa yang jauh dari pusat-pusat pemerintahan, akan berakibat pada semakin seringnya terjadi gangguan keamanan, baik bagi penduduk desa itu sendiri maupun orang-orang yang melalui daerah tersebut. Kejahatan secara insidental biasanya dilakukan pada tempat yang sepi dan oleh perorangan, tetapi kejahatan yang dilakukan secara berkelompok (*rampok/begal*) biasanya justru dilakukan di tempat keramaian, pada orang yang sedang merayakan hajatan atau pada desa-desa yang sedang bersuka cita setelah musim panen. Dalam peristiwa ini, sebelum melakukan tindak kejahatan, terlebih dahulu tentunya telah direncanakan siapa yang pantas untuk dijadikan target/sasaran utamanya, orang-orang kaya dan terpandang, sehingga menghasilkan keuntungan materi yang lebih

banyak. Oleh karena itulah, penguasa membuat peraturan (*awig-awig*) untuk ditaati rakyatnya, supaya dapat hidup aman dan teratur.

Gambaran tentang desa-desa pada masa Jawa Kuna, tidak jauh berbeda dengan bentuk desa-desa tradisional yang ada saat ini di Jawa dan di Bali. Hal tersebut dapat dibuktikan atau dengan melakukan perbandingan. Analogi dengan sebuah relief koleksi Museum Trowulan di Mojokerto, Jawa Timur. Dalam relief (lihat foto no. 1)



*Foto no. 1. Relief yang menggambarkan letak permukiman dibatasi oleh jalan desa, hutan dan sungai. Koleksi Museum Trowulan, Mojokerto, Jatim*

digambarkan bentuk permukiman yang mengelompok dengan batas dinding-dinding pagar yang mengelilingi permukiman? Di luar permukiman rumah-rumah dibatasi oleh daratan luas dengan sejumlah pohon-pohon, dan dialiri sebuah sungai besar, di lembah sungai terdapat petak-petak persawahan. Melalui relief tersebut, dapat ditarik suatu gambaran analogis,

bahwa bentuk/pola permukiman sekitar abad XII – XV Masehi, kemungkinan memiliki bentuk permukiman berpola, khususnya pada lahan dataran rendah dengan sistem pengairan yang baik, sehingga cocok untuk pengolahan lahan pertanian. Sementara itu bentuk dan lokasi permukiman yang jauh dari pusat kekuasaan, atau yang terletak di daerah pedalaman atau pegunungan, tentu situasi dan kondisinya agak berbeda. Selain sulit dijangkau karena letak topografinya di pegunungan, perbukitan, dengan hutan lebat, sehingga sering terjadi tindak kejahatan.

Berdasarkan kenyataan dan pengalaman empirik tersebut, masyarakat pada masa Klasik (Hindu-Budha) di Jawa, telah membuat perundangan/aturan hukum bagi rakyatnya.

Sejumlah naskah-naskah hukum tersebut dimaksudkan untuk membuat jera dan takut bagi pelaku kejahatan. Adanya aturan hukum tersebut, pada abad VII - XIV yang dituliskan oleh seorang penguasa, sastrawan/punggawa kerajaan dalam lempengan tembaga/perunggu, batu dinamakan prasasti, sedangkan yang dituliskan pada daun lontar sering disebut dengan naskah-naskah yang berasal dari abad kemudian (lebih muda), seperti Kitab Nagarakrtagama, Kitab Sutasoma dan lain-lainnya. Pada masa itu belum banyak sarana yang bisa digunakan untuk bahan menuliskan naskah-naskah (hukum) secara permanen. Penggunaan bahan alam dari jenis tumbuhan seperti dari bahan *lontar* (Jawa), di Bali dikenal dengan nama *tal*, bernama latin *borassus flabellifer*. Sayangnya bahan ini tidak awet dan mudah rusak/lapuk, sehingga harus sering disalin. Tulisan yang digunakan biasanya bahasa dan huruf Jawa Kuna. Namun, ada beberapa di antaranya yang menggunakan huruf Jawa Kuna dengan bahasa Sanskerta. Pada masa itu, tidak semua orang bisa membaca dan menulis, karena hanya dikuasai oleh kalangan penguasa dan sastrawan kerajaan, sedangkan masyarakat awam hanya akan mengetahui dari bahasa lisan atau melalui gambar lukisan relief yang menghiasi bagian-bagian candi.

Dalam relief sering dijumpai gambar-gambar tentang tindak kekerasan, gambar pola/bentuk permukiman, rumah dan lain sebagainya, khususnya mengenai tindak kekerasan/kejahatan. Mengenai bahan yang digunakan dalam penulisan sebuah prasasti, ditentukan oleh penting atau tidaknya, diperintahkan oleh siapa penguasanya? Dalam hal ini, menurut Boechari (1986: 160), naskah-naskah hukum yang digunakan oleh para pejabat kehakiman dari setiap masa di jaman klasik itu tidak ditulis di atas logam – tembaga atau perunggu, karena akan menjadi tidak praktis karena terlalu berat. Naskah-naskah itu tentu ditulis di atas *ripta*, yang dapat berupa daun lontar atau *karas*, namun, pada kasus-kasus penting tertentu naskah-naskah hukum dituliskan pada prasasti

dari bahan logam. Oleh karena itu, penggunaan bahan kemungkinan tergantung pada sisi kepentingan dari prasasti tersebut, sehingga beberapa di antaranya dituliskan pada bahan batu, logam, tembaga, dan perunggu. Kitab-kitab hukum tersebut, tentunya digunakan secara terbatas ditujukan bagi para punggawa kerajaan (hakim dan jaksa), sehingga tidak dibuat secara masal.

Beberapa peristiwa penting berkaitan dengan penumpasan kejahatan yang dituliskan dalam Prasasti Balingawan berasal dari abad IX (891M), dan Prasasti Mantyasih abad X (907 M) berisikan, bahwa bagi para pemimpin desa atau punggawa kerajaan yang berhasil menumpas kejahatan seperti *begal* (perampokan), pembunuhan, dan pemerasan, biasanya mendapat penghargaan berupa pembebasan membayar pajak, akan dijadikan daerah *perdikan* semacam daerah otonom. Sebuah daerah *perdikan* biasanya ditandai dengan pendirian tugu batu yang disebut *sima* di masing-masing sudut desa dan pemberian prasasti. Pada saat berlangsungnya upacara peresmian hadir para pembesar, punggawa kerajaan dan masyarakat setempat dengan penuh sukacita, karena telah mendapat anugerah dari raja dalam bentuk kebebasan membayar pajak. Diharapkan daerah *perdikan* tersebut dapat berkembang membangun untuk kemakmuran desa setempat. Disayangkan, bahwa informasi tentang tata cara prosesi dan upacara tersebut belum banyak ditemukan dalam naskah-naskah Jawa Kuna.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berkaitan dengan sumber-sumber prasasti dan relief-relief yang menggambarkan peristiwa kejahatan pada masa Jawa-Kuna tersebut di depan, maka masalah utama yang menarik untuk diketahui adalah,

- a. Jenis-jenis kejahatan apa yang paling sering terjadi?
- b. Mengapa jenis-jenis kejahatan tersebut sering terjadi?

Oleh karena itu, masalah tersebut akan dijawab melalui beberapa bukti-bukti arkeologis, seperti prasasti, naskah-naskah, dan tatahan relief candi-candi di Jawa dan relief koleksi Museum Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur.

### **1.3 Tujuan dan Manfaat**

Dunia kejahatan dalam kehidupan masyarakat telah berlangsung sejak manusia ada, karena didorong oleh keinginan-keinginan pribadi secara spontan, atau kelompok yang teroganisir untuk menguasai hak orang lain dengan cara paksa. Pada masa Jawa Kuna kejahatan-pun marak terjadi dan dapat diketahui dari naskah-naskah kuna, berupa prasasti maupun gambar-gambar relief di candi-candi. Oleh karena itu, tujuan kajian ini, adalah ingin mengetahui jenis-jenis kejahatan apa yang paling sering terjadi dan mengapa jenis-jenis kejahatan tersebut sering terjadi ?

Berpijak dari tujuan tersebut di depan, diharapkan akan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan menambah pengetahuan masyarakat luas, tentang jenis kejahatan, sehingga dapat memberikan gambaran dan perbandingan tentang peristiwa kejahatan pada masa Jawa Kuna sampai sekarang. Adapun manfaat lainnya, ialah mampu memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi pengayaan budaya lokal, sebagai landasan untuk mengetahui pelbagai masalah kriminal yang selalu tumbuh dan berkembang dengan substansi yang kemungkinan sama.

### **1.4 Metode Penelitian**

Menggambarkan peristiwa kejahatan yang terjadi di masa silam apalagi ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu sangatlah sulit. Salah satu cara untuk mengetahui peristiwa masa lalu tersebut hanya melalui kajian data arkeologis yang ditinggalkan oleh nenek moyang di masa lalu. Arkeologi mampu memberikan gambaran/rekonstruksi peristiwa masa lalu dengan data berupa artefak, naskah-naskah kuna (prasasti), dan gambar-gambar relief candi. Tinggalan

budaya materi tersebut merupakan data otentik. Oleh karena itu, dalam upaya untuk mengetahui dunia kejahatan, khususnya jenis-jenis kejahatan yang sering terjadi dan faktor-faktor penyebabnya, maka metode yang digunakan adalah deskriptif analitis. Dalam tahap ini dilakukan pengumpulan data sekunder berupa prasasti-prasasti yang di dalamnya berisikan tentang peristiwa-peristiwa kejahatan dan kekerasan yang sering terjadi pada masa Jawa Kuna. Sementara itu, data relief candi-candi yang berisikan tentang gambar-gambar (tatahan) tindak kekerasan dan kejahatan diambil dari beberapa relief di bangunan candi maupun relief lepas yang berhasil dikumpulkan dan disimpan di Museum Trowulan/Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB Jawa Timur). Kedua data tersebut (naskah/prasasti dan relief candi), kemudian akan dilakukan analisis kualitatif. Diharapkan analisis kualitatif akan memberikan penjelasan/gambaran secara holistik mengenai jenis kejahatan yang sering terjadi pada masa Jawa Kuna.

## **II. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **2.1 Hasil**

#### **2.1.1 Sumber-sumber Prasasti**

Prasasti masa Jawa Kuna telah banyak ditemukan dalam bentuk prasasti perunggu, batu dan ada yang dituliskan pada bagian tertentu arca-arca. Dalam konteks kajian ini, akan diacu sebanyak empat buah prasasti dari sekitar abad IX – abad X Masehi dan sebuah naskah dari sekitar abad XVI Masehi. Selain prasasti/naskah akan diacu sebagai sampel beberapa relief di candi dari sekitar abad XIV – abad XVI Masehi di Jawa Timur, dan relief lepas koleksi Museum Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur, sebagai berikut:

- 1. Prasasti Balingawan**, berangka tahun 891 Masehi menggunakan bahan batu dengan bentuk sebuah Arca Ganesa. Saat ini menjadi koleksi Museum Nasional Jakarta dengan nomor inventaris D.54 dan D.109. Pada bagian arca terdapat tulisan Jawa Kuna yang berlanjut ke bagian belakang

arca. Tulisan itu memuat tentang penetapan sebidang tanah di Desa Balingawan menjadi sebuah *Sima* (merupakan daerah *perdikan*). Rakyatnya ketakutan, menderita dan melarat, karena senantiasa harus membayar pajak denda atas *rāh kasawur* (darah tersebar berceceran) dan *wankay kābunan* (mayat kena embun). Hal itu terjadi karena dalam hukum Jawa Kuna, desa-desa yang menjadi tempat berlangsungnya peristiwa kriminal, walaupun peristiwanya terjadi di tempat/wilayah desa lain, tetapi mayatnya ditemukan di desa tersebut, maka desa yang bersangkutan mendapat sanksi keras, harus membayar denda/pajak kepada raja. Kenapa peristiwa semacam itu bisa terjadi ? sebagai akibat kelalaian desa tersebut menjaga wilayahnya, dan berkaitan dengan sistem keamanan desa yang kurang memadai, sedangkan di sisi yang lain kemungkinan jumlah dan kualitas penjahatnya lebih kuat dan banyak, dibandingkan dengan jumlah penduduk desa. Oleh karena tidak sebanding, maka mereka minta bantuan dan perlindungan kepada raja. Hal itu dilakukan, berkaitan erat dengan sistem dan struktur pemerintahan desa yang tergantung kepada hirarki pemerintahan di atasnya, sehingga untuk pengamanan desa menjadi kurang efektif. Akhirnya, permohonan desa tersebut dikabulkan, raja mengirim utusan dan bersama-sama dengan rakyat desa mengusir dan melenyapkan gerombolan penjahat. Akhirnya setelah aman, Desa Balingawan mendapat penghargaan menjadi sebuah *sima*, keamanan di jalan besar terjamin, rakyat desa dan dukuh-dukuhnya tidak lagi merasa ketakutan. Prasasti Balingawan merupakan nama sebuah desa yang lokasinya sampai saat ini belum diketahui, diduga berada di daerah Jawa Tengah sekarang, tetapi berdasarkan pada tahun pembuatannya diketahui berasal dari sekitar abad X Masehi, yaitu ketika pusat pemerintahan Mataram kuna masih berada di Jawa Tengah.

2. **Prasasti Mantyasih II 907 Masehi** (disimpan di Museum Nasional dengan nomor inventaris D.40). Nama desa yang diduga pada masa Jawa Kuna terletak sekitar Gunung *Susundara* (Sindara) dan Gunung Sumbing di wilayah Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Ditulis dalam tiga versi yang berbeda, dua di antaranya ditulis di atas lempengan perunggu dan satu di atas batu, tetapi yang terlengkap ditulis di atas lempengan perunggu. Isi Prasasti Mantyasih II berkisar tentang penetapan sebuah *Sima* oleh Raja Rakai Watukura Dyah Balitung, ditujukan kepada lima orang patih yang telah berjasa mengerahkan rakyat Desa Mantyasih yang selalu ketakutan oleh ulah para penjahat. Apalagi saat itu sedang diselenggarakan upacara pesta perkawinan raja, rakyat desa tidak dapat mengatasinya, tetapi dengan bantuan para patih tersebut para penjahat dapat ditumpas, sehingga desa dan jalan-jalan yang menghubungkannya dapat aman kembali.
3. **Prasasti Kaladi 909 Masehi** (disimpan di Museum Nasional dengan nomor inventaris E.71). Prasasti dari masa Raja Rakai Watukura Dyah Balitung, isinya tentang pemberian *sima* atas permohonan pejabat daerah yang bernama Dapunta Suddhara dan Dapunta Dampi. Desa-desa tersebut dipisahkan oleh *arapan* (hutan?), dan sering dipakai tempat persembunyian para penjahat, sehingga masyarakat desa, para pedagang yang lalu-lalang, penangkap ikan, menjadi ketakutan karena senantiasa mendapat serangan dari para *mariwun* (penyamun ?), baik siang maupun di malam hari. Oleh karena itu, daerah *arapan* (hutan) tersebut dijadikan sawah agar penduduk tidak merasa ketakutan.
4. **Prasasti Sagguran 928 Masehi** (Minto House, Scotland, UK), berbahasa dan huruf Jawa Kuna, berisikan istilah-istilah yang berkaitan dengan tindakan kekerasan dan

kejahatan, di antaranya: *wipati wankay kābunan* (kejatuhan mayat yang terkena embun), *rāh kasawur ij dalam* (darah yang terhambur di jalan), *wākcapala* (memakimaki), *duhilatan* (menuduh), *hidu kasirat* (meludahi), *hastacapala* (memukul dengan tangan), *mamijilakan turuh niṅ kikir* (mengeluarkan senjata tajam), *mamuk* (mengamuk), *mamumpaṅ* (tindak kekerasan terhadap wanita), *ludan* (perkelahian ?), *tutan* (mengejar lawan yang kalah ?), *danda kudanda* (pukul memukul), *bhandihaladi* (kejahatan dengan menggunakan kekuatan magis). Suatu hal yang sangat menarik dalam prasasti ini memuat tentang kejahatan terhadap kaum wanita *mamumpaṅ*, dan sikap sebagai kesatria dengan melarang mengejar musuh yang sudah kalah (*tutan*). (OJO., xxxi, Damais, 1951 (I), hal. 28-29). (Boechari. 1986: 161). Rupanya pada masa Jawa Kuna, wanita dan sikap sebagai seorang kesatria sangat dihormati dan merupakan suatu kebanggaan bagi yang melakukannya. Khususnya penghargaan dan penghormatan terhadap wanita, merupakan salah satu prioritas dalam tatanan kehidupan masyarakatnya. Oleh sebab itu, tentang emansipasi wanita, bagi bangsa kita sebenarnya sudah tidak asing lagi, dan wanita memiliki peran serta dalam kehidupannya sehari-hari. Unsur-unsur tersebut, kemungkinan merupakan salah satu ciri khas dari bangsa kita, sebagai bentuk identitas dan jatidiri bangsa.

**5. Naskah *Purwwadhigama***, menurut Pigeaud (1967: 70) dan Boechari (1986: 160), sistem pengadilan pada masa Klasik (Hindu-Budha) membagi segala macam tindak pidana ke dalam 18 jenis kejahatan yang disebut *astadasawyahāra*. Penulisan ke 18 hukum tersebut tidak selalu lengkap, kadang hanya garis besarnya, mungkin beberapa hal yang dianggap penting atau sesuai dengan kondisi saat itu. Beberapa jenis tindak pidana tersebut antara lain ialah *tan kasahuraniṅ*

*pihutaṅ* (tidak membayar lagi hutang), *tan kawahaniṅ patuwāwa* (tidak membayar uang jaminan), *adwal tan drwya* (menjual barang yang bukan miliknya), *tan kaduman ulihiṅ kinabehan* (tidak kebagian hasil kerjasama), *karuddhaniṅ huwus winehakan* (minta kembali apa yang telah diberikan), *tan kawehaniṅ upahan* (tidak memberi upah atau imbalan), *adwa riṅ samaya* (ingkar janji), *alarambaknyan pamalinya* (pembatalan transaksi jual-beli), *wiwādaniṅ pinanwaken mwaṅ manwan* (persengketaan antara pemilik ternak dan pengembalanya), *kahucapaniṅ watas* (persengketaan mengenai batas-batas tanah), *dandaniṅ saharsa wākparusya* (hukuman atas penghinaan dan makian), *pawrttiniṅ maliṅ* (pencurian), *ulah sāhasa* (tindak kekerasan), *ulah tan yogya riṅ laki stri* (perbuatan tidak pantas terhadap suami-isteri), *kadumaniṅ drwya* (pembagian hak milik atau pembagian warisan), *totohan prani* dan *totohan tan prani* (taruhan dan perjudian).

### 1.1.2 Sumber dalam Relief Candi

Candi dibangun sebagai tempat suci bagi Agama Hindu-Budha untuk melakukan pemujaan dan upacara-upacara ritual bagi masyarakat Jawa Kuna. Pada candi-candi yang relatif besar di Jawa, umumnya di bagian kaki dan dinding candi terdapat hiasan berupa relief untuk menggambarkan adegan cerita tertentu, dan ada pula yang hanya berfungsi sebagai hiasan dekoratif pengisi bidang-bidang kosong untuk menambah keindahan candi tersebut. Adegan cerita biasanya mengandung suatu makna tertentu berkaitan dengan sistem religi yang dianut untuk diikuti oleh umat/masyarakat pada masa itu. Pesan-pesan yang disampaikan tersebut, biasanya mengandung makna simbolis, moral, dan edukatif. Namun, selain itu terdapat beberapa gambar adegan kekerasan yang diduga terjadi pada masa itu. Beberapa contoh relief yang menggambarkan adegan kekerasan, di antaranya:

1. **Candi Mendut**, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, bercorak Budhis. Candi peninggalan abad IX – abad X Masehi, di tangga pintu masuk sisi luar sebelah selatan terdapat panil relief cerita tantri (foto no. 2)



Foto no. 2. Adegan dua orang membawa payung? dan gada. Dok. Balar YK.

yang menggambarkan dua orang figur laki-laki, salah satunya memegang gada/parang dengan wajah garang sedang mengenakan kain kancut (*cancut*) dan figur yang satunya memegang semacam payung (?) dengan mengenakan kain panjang (biarawan ?) Adegan tersebut menggambarkan dua orang laki-laki yang diduga salah satunya seorang penjahat dengan wajah garang, menghardik/mengejar (?) seorang biarawan (Lelono, 1999: 7).

2. **Candi Surowono**, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Terletak di Dusun Surowono, Desa Cangu, Kecamatan Pare. Secara astronomis terletak pada  $5^{\circ} 24' 34''$  BT dan  $7^{\circ} 44' 49''$  LS, bangunan candi bercorak keagamaan Budhis tersebut, didirikan sekitar abad XIV Masehi menggunakan bahan batu andesit. Pada bagian kaki candi, dihiasi dengan relief cerita *Tantri*, sedangkan pada bagian dinding terdapat cerita *Bubuksah*, *Arjunawiwaha*, dan *Sri Tanjung*. Untuk mengetahui isi cerita panil relief yang mengelilingi candi, pengunjung harus berjalan mengelilingi candi searah jarum jam atau dalam bahasa Jawa Kuna disebut *pradaksina* (Lelono, 1999: 8). Gambar

panil terdiri dari bermacam adegan cerita, tetapi khusus yang menggambarkan adegan kejahatan hanya terdapat di dinding pertama bangunan candi bagian belakang (foto no. 3).



Foto no. 3. Adegan laki-laki gemuk tangannya diikat pada sebatang pohon di sebuah kebun ? Dok. Balar. YK

Dalam gambar panil tersebut digambarkan adegan laki-laki dengan badan gemuk tangannya terikat di sebatang pohon pinang. Sementara itu, dihadapannya berdiri seorang wanita (?) yang sengaja membuka kain yang dikenakan dengan kedua tangannya.

3. **Candi Rimbi**, Bareng, Jombang, Jawa Timur. Merupakan salah satu peninggalan abad VIII – XIV Masehi. Pada bagian kaki candi di sisi selatan, terdapat gambar dua orang pria sedang berkelahi di tengah hutan dengan mengenakan



Foto no. 4. Adegan berkelahian dua orang laki-laki dengan latar sebuah hutan (?) Dok. Balar-YK

kain yang disebut *cancut* (kancut). Cara mengenakan *cancut* dililitkan dari bagian bawah kemudian ditarik ke atas dan diikat kemudian disimpul, kelihatan seperti sedang memakai cawat. (foto no. 4). Tradisi mengenakan kain *cancut* di daerah Onje, Purbalingga,

Jawa Tengah sampai kini bisa dijumpai, sedangkan di Bali sejak tahun 1980-an para petani untuk mengolah sawah atau memanjat pohon kelapa sulit ditemukan. Sementara itu, dalam seni tari (kecak) masih menggunakan kain *cancut* dengan dominasi warna hitam putih (*poleng*). *Cancut* dibuat dari bahan kapas yang ditenun secara tradisional dengan menggunakan alat-alat dan bahan-bahan tradisional termasuk bahan warna alami yang digunakan dari bahan tumbuh-tumbuhan dan tanah.

Panil-panil relief yang menghiasi candi-candi yang relatif besar tersebar di Jawa Tengah, DI. Yogyakarta dan Jawa Timur. Pada umumnya candi bercorak keagamaan Budhis lebih banyak yang memuat cerita-cerita tantris atau yang berkaitan dengan kisah-kisah perjalanan hidup manusia sehari-hari. Dalam penggambarannya selalu digambarkan tentang contoh-contoh perbuatan baik dan buruk, dan akibat yang akan diterimanya kelak di kemudian hari yang akan diterima dari seluruh perbuatan manusia (*karmapala*). Beberapa panil relief yang menggambarkan kekerasan akan diacu dari ketiga candi tersebut, baik di Jawa Tengah maupun di Jawa Timur. Ke tiga candi tersebut, sekurangnya dapat memberikan informasi bahwa tindak kejahatan dalam berbagai bentuk dan kurban yang menjadi sasaran termasuk kaum wanita, telah marak terjadi pada masa Jawa Kuna. Oleh karena itu, selain relief candi untuk melengkapi informasi tentang jenis-jenis kejahatan yang terjadi pada masa lalu, dapat ditambahkan dari sumber-sumber prasasti dan naskah-naskah Jawa Kuna yang sudah diketahui isinya dan disimpan baik di museum maupun oleh kelompok masyarakat tertentu. Semakin banyak data arkeologis yang digunakan, tentunya semakin lengkap pula informasi untuk menyusun rekonstruksi sejarah kuna masyarakat Jawa Kuna.

## 2.2 Pembahasan

### 2.2.1 Desa-Desa dan Jenis Kejahatan pada Masa Jawa Kuna

Desa merupakan suatu bentuk pemerintahan yang terkecil dari hirarki pemerintahan modern. Bentuk struktur pemerintahan semacam itu, kemungkinannya merupakan warisan dari tradisi generasi masa lalu yang masih tetap eksis hingga kini. Sebagai tempat pemerintahan yang terkecil, tentu letaknya juga relatif jauh dari pusat kekuasaan/ raja. Oleh karena itu, wajar jika di desa-desa yang letaknya jauh dari keramaian sering terjadi kejahatan dan sebagai tempat persembunyian yang ideal bagi para penjahat. Desa-desa sering dibatasi atau dikelilingi oleh hutan, sungai dan perbukitan yang merupakan batas alami. Pada masa Jawa Kuna, desa-desa sering disebut dengan nama *wanua*. Menurut Ninie Soesanti (1986: 305), Kerajaan Mataram Kuna pada sekitar abad ke-9 sampai dengan abad ke-10 Masehi, terbagi atas beberapa kesatuan wilayah. Satuan wilayah terkecil adalah *wanua*, dan data prasasti mencatat bahwa setiap *wanua* dipimpin oleh beberapa orang *rāma* yaitu dewan pimpinan *wanua*. Kemudian beberapa *wanua* (desa) bersekutu membentuk suatu kelompok yang disebut *watak* dan bergantung pada pimpinan seorang pejabat tinggi yang disebut *rakai*.

Berdasarkan sumber prasasti dapat diketahui, bahwa setiap *wanua* memiliki sejumlah pejabat *wanua* yang mengurus kehidupan sehari-hari penduduk desa. Kemudian *watak* sebagai wilayah otonom juga mempunyai organisasi pemerintahan sendiri sedangkan pusat pemerintahan terdiri atas raja sebagai pucuk pemerintahan dibantu oleh para pejabat tinggi kerajaan. Jadi, raja adalah tempat tertinggi yang membawahi para pejabat tinggi kerajaan, pejabat-pejabat *watak* dan pejabat-pejabat *wanua* (Casparis, 1983: 7). Struktur tentang pemerintahan tersebut, memberikan gambaran bahwa pada lokasi *wanua* seringkali terjadi tindak kejahatan, karena jauh dari

pusat pemerintahan. Oleh karena itu peran para pemimpin desa beserta seluruh warga harus saling bahu membahu untuk mengatasi dan menindak kejahatan. Berdasarkan akibat seringkalinya terjadi tindak kejahatan, maka dibuatlah undang-undang hukum yang kemudian dikelompokkan ke dalam beberapa jenis kejahatan.

Dunia kejahatan selalu berkembang seiring dengan dinamika masyarakatnya, dan selalu memanfaatkan kelemahan pemerintah yang ada. Suatu pemerintahan yang tegas dan adil, tentu akan menekan jumlah angka kriminalitas, sementara itu sebaliknya, jika penguasanya lemah dan tidak tegas akan meningkatkan angka kejahatan. Hal menarik yang terjadi pada masa Jawa Kuna adalah, sekurangnya telah dapat dikelompokkan jenis-jenis kejahatan yang meresahkan masyarakat, ke dalam beberapa jenis. Anehnya kejahatan yang terjadi, berdasarkan jenisnya, terdapat jenis-jenis kejahatan yang menyangkut harga diri, sifat kesatria dan penghormatan terhadap wanita. Beberapa contoh jenisnya adalah, seperti tindak kekerasan terhadap perempuan, penghinaan dan makian, pencurian, tindak kekerasan, perbuatan tidak pantas terhadap suami-isteri, pembagian hak milik atau pembagian warisan, taruhan dan perjudian dan masih banyak lagi jenis-jenis kejahatan yang diuraikan dalam prasasti-prasasti tersebut di depan.

Berdasarkan isi keempat prasasti dan sebuah naskah dari masa Jawa Kuna tersebut, garis besarnya tindak kejahatan, kekerasan dan sikap saling menghargai dapat dikelompokkan menjadi beberapa tingkatan, mulai dari pelanggaran ringan, pelanggaran sedang dan pelanggaran berat, misalnya seperti pelanggaran ringan yang disebut di dalam Prasasti *Sajjuran* 928 Masehi, memuat peristiwa kekerasan yang berkaitan dengan norma dan etika khususnya yang berhubungan dengan kaum wanita, seperti *mamumpay* (tindak kekerasan terhadap wanita). Aturan hukum yang berkaitan dengan etika dan perilaku yang bersifat kesatria,

seperti kata *hidu kasirat* (meludahi) dan *tutan* (mengejar lawan yang kalah). Beberapa contoh pelanggaran sedang yang ditulis dalam Naskah Purwadhigama adalah *tan kaduman ulihij kinabehan* (tidak kebagian hasil kerjasama), *tan kawehaniy upahan* (tidak memberi upah atau imbalan), *adwa riñ samaya* (ingkari janji). Sementara itu, pelanggaran berat seperti yang ditulis dalam Prasasti *Sajjuran*, antara lain: *wipati wankay kábunan* (kejatuhan mayat yang terkena embun), *rāh kasawur iy dalam* (darah yang terhambur di jalan).

Dalam prasasti yang berasal dari sekitar abad ke-9 sampai dengan ke-10 memuat tentang tindakan kekerasan dengan berbagai tingkatan, dari sedang sampai berat. Sementara itu dalam Naskah Purwa Purwadhigama dari masa yang lebih muda sekitar abad ke-16 Masehi, memuat jenis-jenis pelanggaran dalam tingkatan ringan dan sedang. Hal tersebut bukan berarti kemudian tidak terjadi tindak kejahatan berat, tetapi diduga pada masa-masa abad yang lebih muda tindak kekerasan mulai berkurang secara kualitas dan kuantitasnya.

### 2.2.2 Mengatasi Kejahatan dan Jenis Jenisnya

Kondisi sosial ekonomi, budaya, pemerintahan, dan faktor-faktor alam seperti lingkungan alam/geografis, tentu sangat berpengaruh terhadap kehidupan dan perilaku sehari-hari masyarakat Jawa Kuna. Tidak harmonisnya hubungan salah satu dari kondisi, faktor-faktor tersebut, dapat berakibat tingginya tingkat kejahatan. Gambaran masa lalu yang dapat diketahui melalui naskah-naskah kuna dan gambar-gambar pada relief candi, telah memberikan informasi secara fenomenal, tentang dinamika dan jenis-jenis kejahatan pada masa lalu. Bagaimana kemampuan kearifan lokal mampu menyikapi berbagai peristiwa kejahatan yang terjadi di masyarakat, dengan berlandaskan pada kultur dan sistem pemerintahan (birokrasi) yang dijalankan oleh para raja. Dilihat dari struktur pemerintahannya, *wanua* (desa) adalah pemerintahan yang paling

rendah dipimpin oleh seorang *rāma*. Desa yang terletak jauh dari pusat pemerintahan, sering menjadi incaran dan sasaran tindak kejahatan. Desa-desa terpencil seringkali tidak berdaya untuk mengatasi penjahat yang kuat atau jumlahnya lebih banyak. Oleh karena itu, mereka meminta bantuan kepada struktur pemerintahan yang ada di atasnya yaitu *watak* yang dipimpin seorang pejabat tinggi yang disebut *rakai*. Jika para *rakai* pun tidak berhasil mengatasi kejahatan tersebut, upaya terakhir yang ditempuh adalah dengan meminta bantuan kepada para pejabat tinggi kerajaan. Jika hal tersebut terjadi, maka kerajaan biasanya akan menugaskan para patih, seperti yang disebutkan dalam Prasasti Mantyasih II 907 Masehi. Raja memerintahkan kepada lima orang patih dengan para *rakai* dan rakyat Desa Mantyasih (*wanua*) bersama-sama untuk menenyapkan gerombolan penjahat. Desa-desa yang berhasil mengamankan dan menjaga keamanan desa, dan akses-akses penting yang menuju ke kota akan mendapatkan penghargaan yang tinggi oleh raja.

Berkaitan dengan hal tersebut, di depan telah disebutkan beberapa jenis kejahatan yang sering menimpa rakyat. Dalam hal ini akan dibahas dan dikelompokkan jenis-jenis kejahatan ke dalam beberapa jenis berdasarkan tingkatan kejahatannya. Beragam jenis-jenis tindak kejahatan yang diacu dari naskah-naskah kuna memberikan gambaran, bahwa masyarakat Jawa Kuna bukanlah suatu masyarakat yang senantiasa aman, tenteram dan damai, jauh dari segala tindak kejahatan. Kejahatan yang disebut *astadasawyahāra* dalam Naskah Purwadhigama, sebenarnya hanya sebagian besar saja atau tindak pidana yang seringkali terjadi di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Namun, berdasarkan jenisnya kejahatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam empat jenis kejahatan, seperti: tindakan kriminal dalam bahasa Jawa Kuna disebut *ulah sāhasa* (biasa, sedang dan keras), etika, sifat kesatria dan penghormatan terhadap kaum wanita. Beberapa jenis kejahatan tersebut antara lain:

a. Peristiwa kriminal (*ulah sāhasa*); *rāh*

*kasawur* (darah tersebar berceceran) dan *wankay kābunan* (mayat kena embun), serangan dari para *mariwun* (penyamun ?), *wipati wankay kābunan* (kejatuhan mayat yang terkena embun), *rāh kasawur ij dalam* (darah yang terhambur di jalan), *hastacapala* (memukul dengan tangan), *mamijilakan turuh niy kikir* (mengeluarkan senjata tajam), *mamuk* (mengamuk).

- b. Berkaitan dengan etika; *wākcapala* (memaki-maki), *duhilatan* (menuduh), *hidu kasirat* (meludahi), *ludan* (perkelahian ?), *danda kudanda* (pukul memukul).
- c. Berkaitan dengan sifat kesatria; *tutan* (mengejar lawan yang kalah ?), *bhandihaladi* (kejahatan dengan menggunakan kekuatan magis).
- d. Berkaitan dengan wanita: *mamumpaj* (tindak kekerasan terhadap wanita).

Dari empat jenis tindakan kekerasan tersebut di depan, yang menarik hanya tiga hal dan hingga saat ini masih menjadi 'pekerjaan rumah' yang pelik bagi pakar hukum maupun pembuat undang-undang di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam konteks perundangan khususnya tentang emansipasi wanita, dan persamaan hak-hak azazi manusia. Tantangan tersebut utamanya mendapat reaksi yang keras dari kelompok-kelompok yang ingin menegakkan aturan hukum adat dari luar Indonesia. Rupanya masalah menghargai dan menghormati hak-hak manusia, dalam sumber-sumber prasasti, nenek moyang telah mengenal tiga buah pilar utama seperti; menfitnah/menuduh, sikap kesatria, dan penghormatan bagi kaum perempuan, dalam aturan-aturan hukum tersebut. Hal itu menandakan, bahwa sistem budaya yang dianut sudah sangat peduli, dan menjunjung tinggi nilai-nilai hidup kemasyarakatan. Kepedulian tersebut, sebenarnya bersumber dan mengacu pada tata-nilai yang hidup dalam kultur-religius masyarakat Jawa Kuna. Mereka menanamkan nilai-nilai luhur tersebut dalam setiap individu, keluarga, kelompok dan masyarakat untuk membentuk karakter, sehingga menjunjung

tinggi nilai-nilai, etika, kesatria dan penghormatan terhadap gender. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan ketiga hukum tersebut berkaitan dengan nilai-nilai yang ditanamkan oleh nenek moyang, antara lain

- a. Etika: *duhilatan* (menuduh), *wākcapala* (memaki-maki), *hidu kasirat* (meludahi), *ludan* (perkelahian ?), dan *danda kudanda* (pukul memukul). Dalam kehidupan masyarakat, biasa terjadi peristiwa seperti itu, karena kesalahpahaman antara dua pihak yang memiliki kepentingan. Tanpa menghiraukan orang lain dalam hidup bermasyarakat dapat mengakibatkan peristiwa tersebut. Oleh karena itu, masalah pendidikan moral seharusnya mulai ditanamkan sedini mungkin, dengan memberikan contoh, tindak-tanduk dan memberikan suri-teladan kepada anak-anak melalui pendidikan formal di sekolah dan pendidikan nonformal di dalam keluarga dan masyarakat/lingkungan.
- b. Sifat kesatria: *tutan* (mengejar lawan yang kalah ?), *bhandihaladi* (kejahatan dengan menggunakan kekuatan magis). Peristiwa tersebut dapat untuk menanamkan sifat-sifat dan semangat patriotisme sebagai bangsa yang bermartabat, untuk selalu menghormati lawan yang sudah kalah dan atau menyerahkan diri untuk diperlakukan dengan perikemanusiaan, sehingga dapat membentuk manusia-manusia yang berjiwa satria, dapat membedakan dan membaca situasi lawan dan musuh-musuhnya.
- c. Persamaan dan perlindungan bagi kaum perempuan: *mamumpay* (tindak kekerasan terhadap wanita). Sampai kini masih terjadi pelanggaran terhadap hak-hak perempuan yang disebabkan masuknya kultur dari bangsa lain yang tidak sesuai dengan kultur bangsa sendiri. Masyarakat Jawa Kuna juga mengalami hal serupa, sehingga mereka perlu menciptakan dan mengeluarkan undang-undang hukum/*awig-awig*, untuk melindungi kaum perempuan. Data tersebut

memberikan gambaran, bahwa kultur-religius ketika itu telah mempengaruhi sistem hukum yang berlaku untuk mencegah terjadinya kekerasan, pelecehan terhadap kaum perempuan.

Pesan moral yang dituangkan di dalam naskah-naskah hukum tersebut di depan, telah memberikan gambaran yang jelas, bahwa masyarakat dengan sistem pemerintahan yang tengah berkuasa pada masa itu sudah tertata dan berstruktur dengan rapi. Selain itu, masalah moral dan etika menjadi perhatian penting di dalam kehidupan sehari-hari. Ditulisnya dalam naskah-naskah hukum, menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap masalah moral dan etika, khususnya terhadap kaum perempuan pada masa itu sudah sering terjadi. Nilai-nilai luhur yang tumbuh dan berkembang pada masa Jawa Kuna merupakan bukti yang nyata, bahwa mereka selalu menjunjung tinggi hak-hak azasi manusia tanpa memandang perbedaan gender laki-laki dan perempuan.

### III. PENUTUP

#### 3.1 Kesimpulan

Dunia kejahatan selalu tumbuh dan berkembang seiring dengan berlangsungnya waktu dan jaman. Berdasarkan dari beberapa sumber naskah-naskah Jawa-Kuna abad IX – X Masehi, dan dari beberapa gambar di panil relief candi sekitar abad XV – XVI Masehi, dapat diketahui jenis-jenis kejahatan yang sering terjadi. Dari sumber naskah-naskah hukum yang dimuat dalam Prasasti (*Balingawan, Mantyasih II, Kaladi, Sanguran* dan Naskah *Purwwadhigama*), sekurangnya terdapat 18 jenis kejahatan. Ke delapan belas jenis tersebut, dapat dikelompokkan ke dalam empat jenis pelanggaran berdasarkan sifat/ bentuk kejahatan yang berkaitan dengan: Peristiwa kriminal (*rāh kasawur*= darah tersebar berceceran); Berkaitan dengan etika (*wākcapala*=memaki-maki, *duhilatan*=menuduh, *hidu kasirat*= meludahi); Berkaitan dengan sifat kesatria (*tutan*=mengejar lawan yang kalah) dan; Berkaitan dengan wanita (*mamumpay* = tindak kekerasan

terhadap wanita). Hal tersebut mencerminkan, bahwa tatanan kehidupan yang berkaitan dengan masalah norma, etika dan moral menjadi dasar dalam memilah dan menentukan jenis-jenis kejahatan. Fenomena menarik lainnya adalah, bahwa kaum wanita mendapat perhatian khusus dengan disebutkannya tindak kekerasan terhadap kaum wanita dalam kitab tersebut. Hal tersebut membuktikan, bahwa kaum wanita telah mendapat perlindungan hukum agar terhindar dari tindak kesewenang-wenangan.

Kejahatan marak terjadi, seperti yang dituliskan di dalam prasasti, sementara itu faktor penyebabnya belum diketahui, karena isi prasasti tidak menyebabkan faktor penyebabnya. Informasi mengenai penyebab kejahatan dapat diacu dari bukti-bukti arkeologis dari penggambaran relief berlukiskan sebuah panorama pedesaan yang subur dengan sawah serta saluran-saluran irigasi, hutan dengan pohon-pohon tinggi dan lebat, di latari oleh gunung yang menjulang tinggi, relief lainnya menggambarkan bentuk permukiman rumah penduduk dengan pagar tembok yang mengelilingi. Hal itu menandakan sering mendapat gangguan binatang buas dan tindak kejahatan. Jarak satu desa dengan desa lainnya, jarak dengan pusat-pusat pemerintahan relatif jauh dengan kondisi topografi yang berbukit, sungai, dengan hutan-hutan lebat menjadi rawan terjadinya kejahatan.

Para penguasa (raja) pada masa Jawa-Kuna untuk mengatasi kejahatan, telah membuat aturan-aturan tentang pemberian penghargaan bagi setiap desa, kepala desa, pejabat pemerintahan yang berhasil menumpas dan menjaga kejahatan yang sering terjadi dengan memberikan anugerah berupa tanda jasa. Setiap keberhasilan menumpas kejahatan yang sudah lama meresahkan masyarakatnya atau kejahatan berat, kemudian selalu diikuti dengan pemberian penghargaan yang tinggi, seperti misalnya desa tersebut berubah statusnya menjadi *sima*/daerah *perdikan*. Perubahan status tersebut, merupakan hal yang menggembirakan dan biasanya dilangsungkan sebuah upacara dengan

diikuti pesta-pora bersamaan dengan pemberian tanda berupa tugu batu menjadi sebuah *sima*. Peresmian tersebut, secara politis semakin memperkokoh hubungan para *wanua*, *watak*, dan kerajaan dalam suatu hirarki pemerintahan yang harmonis. Dalam konteks tersebut di depan, pada prinsipnya diperlukan langkah dan tindakan nyata dengan melakukan koordinasi dan komunikasi yang intensif untuk menjaga keamanan negara/kerajaan secara bersama-sama sesuai dengan sifat dan jatidiri asli Bangsa Indonesia.

### 3.2 Rekomendasi

Studi tentang prasasti, naskah-naskah kuna yang berisikan peraturan hukum tentang tindak kejahatan, menarik untuk dilakukan secara terus-menerus. Dari berbagai jenis pelanggaran atau tindak kejahatan di masa lalu yang terjadi, tentu relevan dengan tindak kejahatan yang terjadi di masa sekarang, karena secara substansional adat-istiadat dan budaya bangsa Indonesia merupakan warisan turun-temurun hingga saat ini. Oleh karena itu perihal nilai-nilai positif yang menjadi pedoman nenek moyang kita, patut untuk dilestarikan dan menjadi dasar pijakan hukum di negara yang berkembang ini. Nilai-nilai positif tersebut berupa nilai luhur yang dapat digunakan sebagai identitas atau jatidiri suatu daerah, regional bahkan nasional. Melalui karya-karya sastra dan relief sebagai cagar budaya yang adi luhung dapat mengungkap tentang kehidupan dan nilai-nilai positif nenek moyang di masa lalu. Sekali lagi hal tersebut menjadi sangat penting dalam rangka pembentukan jatidiri dan karakter asli Indonesia yang saat ini mulai ditinggalkan dan dilupakan oleh para pemimpin Indonesia Raya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Boechari. 1986. "Perbanditan Dalam Masyarakat Jawa Kuna" Pertemuan Ilmiah Arkeologi (PIA) IV, hal. 160- 161. Cipanas Jawa Barat.

- Casparis, JG de. 1983. Evolution of the Socio Economic Status of the East Javanese Village and its inhabitants, c AD 900-1400. Makalah dalam *The Fourth Indonesian-Dutch History Conference*, July 1983. Yogyakarta.
- Damais, L.Ch. 1951. "Methode de reduction des dates Javanaises en dates europeennes". BEFEO., tome XLV, hal. 1 - 4 1 . *Etodesd'Ephigraphie Indonesienne, I*.
- Lelono, Hari. 1999. "Pakaian dan Stratifikasi Sosial Masa Klasik Pada Relief Candi-Candi di Jawa Tengah, DI. Yogyakarta dan Jawa Timur". Laporan Penelitian Arkeologi (LPA). Hal. 7 - 8. Balai Arkeologi Yogyakarta.
- Pigeaud, Th.G. 1967. Erucakra-Vairocana. India Antiqua. *A volume of Oriental studies presented by his friends and pupils to Jean Philippe Vogel, C . I . E . , on the occasion of the fiftieth anniversary of his doctorate*. Hal. 70. E.J. Brill. Leiden.
- Soesanti, Ninie. 1986. "Mekanisme Birokrasi di Jaman Raja Balitung (898-910 M)". Pertemuan Ilmiah Arkeologi (PIA) IV, hal. 305. Cipanas 1986. Jawa Barat.
- Suarbhawa, I Gusti Made. 2010. "Satu Lempeng Prasasti Tamblingan". Forum Arkeologi. Tahun XXIII No.3 November 2010 . Balai Arkeologi Denpasar. hal. 596 -622.